TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN INVESTASI HIJAU (*GREEN INVESTMENT*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

SKRIPSI

O l e h :

Karin Amalia
NIM. A1012211141
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN INVESTASI HIJAU (*GREEN INVESTMENT*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

SKRIPSI

O l e h :

Karin Amalia
NIM. A1012211141
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN INVESTASI HIJAU (*GREEN INVESTMENT*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

SKRIPSI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Karin Amalia

NIM. A1012211141

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.	**Devina Puspita Sari, M.H.**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 30 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. NIP.197509232000032001	Pembina / IVa	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, S.H., M,H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I /IIIb	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I /IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjunngpura Pontianak

Nomor : 2345/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 23 JUNI 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN INVESTASI HIJAU (*GREEN INVESTMENT*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya ;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si, selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak

6. Ibu Dr. Nafsiatun, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya;
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini;
8. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M,H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
10. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini ;
11. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H. selaku dosen yang juga membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesesaikan;
12. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
13. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis;

14. POLARIS yang telah mengisi hari-hari perkuliahan penulis;
15. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahun hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Juni 2025

Karin Amalia

NIM. A1012211141

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai investasi hijau dalam strukturasi hukum ekonomi di Indonesia serta mengetahui dan memahami mengenai upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui penerapan kebijakan investasi hijau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus pengembangan Investasi Hijau harus sejalan dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup seperti: perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi ramah lingkungan dan terbarukan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang sejalan dengan tujuan pelaksanaan Investasi Hijau yang diterapkan dalam berbagai peraturan perundangundangan seperti pada Undang-Undang Penanaman Modal, Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal, serta berbagai regulasi terkait lainnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana investasi hijau dalam strukturasi hukum ekonomi di Indonesia? dan Bagaimana upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui penerapan kebijakan investasi hijau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan kasus *(case approach)*.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Investasi hijau memiliki peran penting dalam strukturasi hukum ekonomi Indonesia. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, investasi hijau mulai diakui dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi hijau. Payung hukum investasi hijau di Indonesia, terutama terkait penanaman modal, ada pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum utama dalam penanaman modal berwawasan lingkungan. Pasal 3 Ayat (1) UU ini menyatakan bahwa penanaman modal harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui investasi hijau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah dengan mengintegrasikan konsep investasi hijau ke dalam kebijakan ekonomi dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Ini bertujuan untuk menarik investasi besar dalam proyek pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target NDC *(Nationally Determined Contribution)* 2030.

Kata Kunci : Emisi, Gas Rumah Kaca, Investasi Hijau

ABSTRACT

This study aims to find out and understand about green investment in the structuring of economic law in Indonesia and to find out and understand about efforts to reduce national greenhouse gas emissions through the implementation of green investment policies in laws and regulations in Indonesia. The focus of Green Investment development must be in line with environmental development goals such as: climate change, controlling damage to biodiversity and environmental pollution, and the use of environmentally friendly and renewable energy. In this regard, the government has made various policies that are in line with the objectives of implementing Green Investment which are applied in various laws and regulations such as the Investment Law, Presidential Regulation on Investment Business Sector, and various other related regulations.

The formulation of the problem in this study is How is green investment in the structuring of economic law in Indonesia? and How are efforts to reduce national greenhouse gas emissions through the implementation of green investment policies in legislation in Indonesia? The method used in this study is the normative method using the statute approach, conceptual approach, and case approach.

The results of the study are that green investment has an important role in the structuring of Indonesian economic law. Although still in the development stage, green investment has begun to be recognized and regulated in several laws and regulations, with a focus on creating conditions conducive to green economic growth. The legal umbrella for green investment in Indonesia, especially related to investment, is in Law Number 25 of 2007 concerning Investment as the main legal basis for environmentally friendly investment. Article 3 Paragraph (1) of this Law states that investment must be carried out by paying attention to and prioritizing environmental protection and maintenance. Efforts to reduce national greenhouse gas emissions through green investment in Indonesian legislation are by integrating the concept of green investment into economic policies and related regulations, such as the Investment Law and the Presidential Regulation on the General Investment Plan. This aims to attract large investments in environmentally friendly and sustainable development projects, as well as support the achievement of the 2030 NDC (Nationally Determined Contribution) target.

Keywords: Emissions, Greenhouse Gases, Green Investment

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**i**

ABSTRAK.....**iv**

ABSTRACT.....**v**

DAFTAR ISI.....**vi**

DAFTAR GAMBAR.....**viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....12

C. Tujuan Penelitian.....12

D. Manfaat Penelitian.....12

E. Keaslian Penelitian 13

F. Kerangka Teori.....16

G. Kerangka Konsep 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Tentang Investasi 24

B. Tinjauan Umum Tentang Investasi Hijau (*Green Investment*).....27

C. Teori Kepastian Hukum.....29

D. Teori Perlindungan Hukum.....40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 46

B. Jenis Data 47

C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 50

D. Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Investasi Hijau Dalam Strukturasi Hukum Ekonomi Di Indonesia.....51

B. Analisis Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional Melalui Penerapan Kebijakan Investasi Hijau Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA.....63

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Target Penurunan Emisi Per Sektor (MTon CO_2e)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer telah menjadi isu penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi lingkungan, sosial, ekonomi, maupun politik. Gas rumah kaca, yang utama terdiri dari karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrous oxide (N2O), memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanasan global, yang pada gilirannya menyebabkan fenomena seperti naiknya permukaan laut, perubahan pola cuaca ekstrem, kerusakan ekosistem, dan ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan manusia.

Perubahan iklim (*climate change*) hadir sebagai suatu bentuk fenomena kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada hampir setiap bidang kehidupan. Fenomena ini mengancam eksistensi kehidupan manusia, baik pada tataran lokal, nasional maupun pada tataran global. Dalam merespon *climate change* masyarakat internasional mulai membentuk berbagai forum internasional, hingga pada tahun 1992 lahirlah sebuah *framework* buah pikiran dari KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil bernama UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Konvensi ini dibuat guna mengambil berbagai tindakan untuk menstabilkan konsentrasi GAS RUMAH KACA (Gas Rumah Kaca) di atmosfer. Namun, UNFCCC tidak memberikan baik regulasi perubahan iklim ataupun

menetapkan secara tegas batas emisi GAS RUMAH KACA yang mengikat terhadap setiap negara tetapi hanya menjadi dasar untuk negosiasi solusi multilateral.[1]

Indonesia sendiri ikut meratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994. Dalam hal mengawal pelaksanaan konvensi serta memberikan fasilitas pertukaran informasi antar negara diadakanlah *Conference of Parties* (COP) setiap tahunnya. Pada COP ke-3 tahun 1997 bertempat di Kyoto, Japan disepakatilah pembentukan Protokol Kyoto untuk melengkapi hal yang belum diatur pada UNFCCC. Indonesia mengadopsi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004. Protokol Kyoto mulai berlaku efektif pada tahun 2005, dengan misinya untuk membatasi emisi negara-negara maju sebab negara maju dianggap bertanggung jawab atas tingginya tingkat Gas Rumah Kaca. Namun, tentunya dengan tidak menutupi kemungkinan kontribusi dari negara berkembang.

Pelaksanaan Protokol Kyoto dilakukan melalui dua periode yakni Komitmen I (2008-2012) dan Komitmen II (2013-2020). Perjalanan Protokol Kyoto tidak begitu mulus utamanya setelah dua negara maju emiten karbon terbesar di dunia, Kanada dan Amerika Serikat, keluar dari Protokol Kyoto pada COP 18 tahun 2012. Masa depan rezim perubahan iklim kembali membaik pada tahun 2015 saat COP 21 di Paris berlangsung dibentuklah *Paris Agreement.*

---

[1] Bela Titis Gantika, *"Kesiapan Indonesia dalam memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai Implemen Paris Agreement Terkait Restorasi Lahan Gambut"*, *Dharmasisya*, Vol. 1 No. 1 2020, hlm. 59

Paris Agreement menerapkan prinsip *applicable for all* sehingga mencerminkan partisipasi yang luas serta tetap menjamin negara-negara maju untuk tetap berkomitmen pada penurunan emisi agar tidak lebih dari 2 derajat celcius dan mempertahankan rata-rata 1,5 derajat celcius suhu bumi. Berdasarkan perjanjian ini dikenal pula istilah *Nationally Determined Contribution* (NDC). NDC adalah target pengurangan emisi yang ditetapkan oleh negara yang meratifikasi Paris *Agreement*. Negara juga merumuskan tindakan-tindakan adaptasi mitigasi apa yang akan dilakukan secara domestik serta memformulasikan pembangunan rendah emisi Gas Rumah Kaca jangka panjang. Implementasi NDC dilaksanakan sesuai dengan prinsip kebersamaan tetapi berbeda tanggung jawab atau prinsip *common but differentiated responsibilities*. Kemampuan dalam perbedaan kondisi masing-masing negara diperhatikan dalam menetapkan NDC.[2]

Dengan tujuan untuk menjamin hak asasi manusia terlindungi dan setiap orang dapat menyelamatkan nyawanya serta memperoleh lingkungan hidup yang bermutu tinggi. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, pemerintah menunjukkan persetujuannya terhadap Perjanjian Paris. Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) di bawah *Business as Usual* (BAU), dan menargetkan penurunan hingga 41% (empat puluh satu persen) jika mendapat kerja sama dari masyarakat internasional.[3]

---

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps. 28 A

[3] Nur Masripatin, 2017. *Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution).* Jakarta: Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, hlm. 8

Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai tujuan Penurunan Emisi Per Sektor (Mton CO2e) Tahun 2021 yang didasarkan pada Dokumen NDC Indonesia terkini:

Gambar 1. Target Penurunan Emisi Per Sektor (MTon CO_2e)



Semenjak saat itu pemerintah telah melaksanakan perubahan ataupun membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung mitigasi perubahan iklim khususnya dalam mencapai target NDC Indonesia. Untuk dapat mencapai target NDC, Indonesia melaksanakan mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan Aksi seperti kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon. Sedangkan adaptasi perubahan iklim dilakukan dengan tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata, yaitu dengan membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan. Mekanisme membatasi emisi Gas Rumah Kaca dapat dengan cara implementasi bersama (*Joint Implementation*), mekanisme pembangunan bersih (*Clean Development Management*/CDM), dan Perdagangan Emisi (*Emission Trading*).

Dalam kaitannya dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan target

Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO_2 pada tahun 2030, Ekonomi Hijau dalam hal ini datang dan menjadi alternatif pilihan terbaik dalam rangka melaksanakan model pembangunan yang *reducing emission from deforestation and degradation* (REDD). Ekonomi hijau adalah suatu pembangunan ekonomi yang tidak hanya bersifat *business as usual*, namun lebih cenderung pada konsep *green economy* untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan risiko kerusakan ekologi. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan sama pentingnya dengan upaya untuk memperkecil risiko lingkungan dan pengikisan aset ekologi.

Pengertian reboisasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, dalam pasal 1 ayat 4, yang berbunyi "Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alangalang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan." Fungsi hutan yang harus dikembalikan yaitu sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia, dan tempat habitat para satwa. Apabila dapat dilaksanakan maka peradaban manusia tidak akan khawatir akan adanya persediaan air dan udara, bahkan bencana alam pun dapat dicegah melalui gerakan reboisasi tersebut.

Pamong desa memiliki kewenangan untuk menjaga lingkungan, termasuk mencegah pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan. Larangan membakar hutan dan lahan diatur dalam undang-

undang, dan pamong desa memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan aturan ini.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di wilayah Dusun Sarimedan, Desa Semata, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Sambas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Ponti Wijaya, menjelaskan bahwa timnya bersama masyarakat terus berjuang memadamkan kobaran api.[4]

Ekonomi hijau merupakan salah satu butir penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ekonomi hijau dapat membantu mengatasi masalah lingkungan dan sosial, serta memperluas pembangunan ekonomi. Konsep *green economy* dalam mengimplementasikan ke arah pencapaian pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth*) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan memperhatikan tiga aspek yaitu aspek politik, aspek sosial dan aspek ekonomi dalam mengambil sebuah kebijakan. [5]

Semakin banyak masyarakat yang semakin peduli terhadap lingkungan, yang mendorong berkembangnya praktik bisnis berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan Ekonomi Hijau menjadi motor penggerak ekonomi

---

[4] https://faktakalbar.id/2025/07/16/ancaman-karhutla-kian-meluas-di-sambas-pemadaman-terkendala-air-dan-asap/

[5] Aloysius Hari Kristianto "*Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi*" *JBEE : Journal Business Economics and Entrepreneurship*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 35

dunia yang baru. Kesepakatan di tingkat Eropa mengenai rencana aksi dan strategi yang ambisius, yang akhirnya menjadi mesin transisi menuju ekonomi hijau, mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir mengenai peran ekonomi hijau secara implisit terhadap pembangunan berkelanjutan.

Lavrinenko dalam penelitiannya membuktikan peran positif Ekonomi Hijau terhadap pembangunan berkelanjutan di negara-negara Uni Eropa pada periode tahun 2016-2017. Kebijakan pemerintah tentang Ekonomi Hijau telah dimulai di Indonesia, termasuk pada industri pengolahan kelapa sawit. Selama dekade terakhir Ekonomi Hijau telah muncul sebagai kerangka kebijakan penting pembangunan berkelanjutan baik di negara maju maupun berkembang, menyajikan kerangka kerja untuk menghasilkan masyarakat yang lebih efisien sumber daya, lebih rendah karbon, lebih sedikit merusak lingkungan, dan lebih inklusif secara sosial). Dalam kaitannya dengan gagasan konsepsi Ekonomi Hijau tersebut, terdapat dua hal pokok yang ingin dicapai, yakni:[6]

1. Ekonomi Hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang tidak hanya sekedar menitikberatkan pada masalah makro ekonomi, lebih khususnya adalah investasi di sektor-sektor yang dapat memproduksi produk-produk ramah lingkungan maupun dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (*green investment*), kontribusi Investasi Hijau tersebut dapat berdampak terhadap pertumbuhan

[6] Azwar Iskandar dan Khaerul Akbar, *"Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah"*, Almashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 85

lapangan pekerjaan di bidang yang terkait ramah lingkungan (*green job*).

2. Ekonomi Hijau mencoba untuk menyiapkan panduan pro-poor green investment, atau Investasi Hijau yang mampu mendorong penyelesaian masalah kemiskinan. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan Investasi Hijau.

Ekonomi hijau, yang merupakan ide ekonomi baru dan ramah lingkungan, memunculkan gagasan investasi hijau, yang merupakan cara paling efektif dalam solusi alternatif untuk memperoleh bantuan keuangan yang besar dalam mendukung inisiatif pembangunan. Investasi hijau dapat dianggap sebagai investasi yang paling bermanfaat secara ekologis. Baik sebagai strategi investasi yang bertanggung jawab secara sosial maupun model investasi jangka panjang yang berkelanjutan, investasi hijau merupakan sebuah pendekatan dalam berinvestasi.[7]

Investasi Hijau merupakan kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar.

[7] World Economic Forum, "*The Green Investment Report The Ways and Means to Unlock Private Finance for Green Growth: A Report of The Green Growth Action Alliance 2013*" diakses dari https://reports.weforum.org/green-investing2013/green-investment-current-flows-and-futureneeds/

Fokus pengembangan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) harus sejalan dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup seperti: perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.[8]

Mochtar Kusumaatmadja menyebut terkait hakikat pembangunan nasional yang terletak pada pembaruan cara berpikir dan sikap hidup. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan cara pandang dalam konteks investasi, maka pola pikir yang terbentuk bahwa investasi hanya digunakan sebagai alat pemantik pertumbuhan ekonomi tentu perlu diluruskan. Bahwa investasi tidak dapat melepaskan tanggung jawab kolektif atas implementasi prinsip ESG *environmental, social and governance* sebab penyelarasan prinsip-prinsip ESG dalam kegiatan investasi dapat meningkatkan kinerja portofolio investasi.[9] Dalam relevansinya dengan penyelenggaraan ekonomi secara demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ("UUD 1945") menyatakan sebagai berikut:

> "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Dalam penggalan pasal UUD 1945 tersebut di atas, dapat kita lihat secara khusus narasi tersebut menyoroti isu lingkungan hidup dengan disebutkannya kata "berkelanjutan" dan "berwawasan lingkungan"

---

[8] Badan Koordinator Penanaman Modal, *Diskusi Interaktif: Mewujudkan Investasi Perubahan Iklim Perkembangan, Tantangan Dan Peluang Pada Festival Iklim 2018: Arah dan Kebijakan Green Investment*. Diakses dari https://www.bkpm.go.id/id/info/artikel/magazine/invest-magazine-green-investment

[9] Abdul Manan, 2014. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, hlm.23

didalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa basis dasar dalam pelaksanaan perekonomian nasional tidak dapat mengabaikan aspek lingkungan hidup. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("Undang-Undang Penanaman Modal") diamanatkan juga bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan (asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk implementasi konkret terkait hal tersebut, Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria yang salah satunya merupakan lingkungan hidup, yakni lebih tepatnya pada Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ("Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal").

Investasi hijau (*green investment*) dapat menghadapi beberapa risiko hukum, seperti regulasi dan lingkungan. Selain itu, investasi hijau juga memiliki risiko finansial, seperti fluktuasi pasar dan perubahan suku bunga. Dalam relevansinya dengan penyelenggaraan demokrasi ekonomi, menarik untuk mencermati Pasal 33 angka (4) UUD NRI 1945 yang secara khusus menyoroti isu lingkungan hidup dengan disebutkannya kata "berkelanjutan" dan "berwawasan lingkungan" didalamnya. Dapat digarisbawahi bahwa basis

dasar dalam mengawal perekonomian nasional tidak dapat mengindahkan aspek lingkungan hidup.[10]

Selain itu, pengarusutamaan lingkungan hidup dalam konstitusi merupakan konsekuensi logis pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan Pasal 28 H UUD NRI 1945. Sebagai suatu hal yang tidak dapat ditawar, perlindungan atas lingkungan hidup telah dikuatkan melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Jika ditelisik lebih dalam, landasan yuridis normatif yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundangundangan terkait perlindungan lingkungan hidup tidak dapat lepas dari ancaman ekologis yang menjadi mimpi buruk bagi Indonesia dan dunia global. Berdasarkan prediksi WALHI, Indonesia harus bersiap menghadapi krisis lingkungan akibat kerusakan lingkungan hidup dan buruknya tata kelola serta perubahan iklim yang muncul sebagai tren negatif pembangunan ekonomi.[11]

Fokus pengembangan Investasi Hijau harus sejalan dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup seperti: perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi ramah lingkungan dan terbarukan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang sejalan dengan tujuan pelaksanaan Investasi Hijau yang diterapkan dalam berbagai peraturan

---

[10] Bintan Rahayu Anisah *"Eksistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangungan Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup"* Padjadjaran Law Review, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 129

[11] Walhi, 2020. *Tinjauan Lingkungan Hidup: Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi*. Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, hlm. 29

perundangundangan seperti pada Undang-Undang Penanaman Modal, Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal, serta berbagai regulasi terkait lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN INVESTASI HIJAU (*GREEN INVESTMENT*)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana investasi hijau dalam strukturasi hukum ekonomi di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui penerapan kebijakan investasi hijau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai investasi hijau dalam strukturasi hukum ekonomi di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui penerapan kebijakan investasi hijau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai konsep hukum investasi hijau (*green investment*), yang masih terbilang

baru di Indonesia. Melalui tinjauan yuridis, penelitian ini akan memperjelas bagaimana regulasi investasi hijau dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum investasi hijau ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan.

2. Secara praktisi, sebagai referensi untuk pengembangan penelitian yang serupa di kemudian hari, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui penerapan kebijakan investasi hijau (*green investment*).

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui penerapan kebijakan investasi hijau (*green investment*) yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain :

1. Skripsi Miftahul Khaery tahun 2021 dengan judul "Penerapan *Green Economy* Berbasis *Maqashid Syariah* Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus pada PT Vale Indonesia Tbk)"[12]

[12] Miftahul Khaery, 2021. *Penerapan Green Economy Berbasis Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pada Pt Vale Indonesia Tbk)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Hasil penelitian menemukan jika berdasarkan *sustainablity report* PT Vale Indonesia, pelaksanaan *green economy* berbasis maqashid syariah telah dilakukan baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek tata kelola. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian mengenai pembangunan berkelanjutan PT Vale Indonesia sesuai dengan lima penjagaan yang tertuang dalam maqashid syariah seperti *Hifdz al-Din, Hifds al-Nafs, Hifdz al-Aql, Hifdz al-Nasl,* dan *Hifdz al-Mal*. Pencapaian tersebut berupa peningkatan kesehatan, mewujudkan kesejahteraan, meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi serta upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Persamaan penelitian ini adalah membahas terkait kebiajakan *green investment* atau ekonomi hijau, namun ada perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti diatas berfokus pada penerapan *green economy* berbasis *maqashid syariah* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sedangkan penulis berfokus pada hukum ekonomi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui penerapan kebijakan investasi hijau (*green investment*)

2. Skripsi Adinda Rindu Larasati tahun 2023 dengan judul "Pengaruh *Green Investment* Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022"[13]

[13] Adinda Rindu Larasati, 2023. *Pengaruh Green Investment Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan Bogor

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial *green investment* tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. *Return On Asset* secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, *Economic Value Added* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Pengujian secara simultak menunjukkan hasil *Green Investment, Return On Asset, Dan Economic Value Added* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Persamaan penelitian ini adalah membahas terkait *green investment*, namun ada perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti diatas berfokus pada pengaruh *green investment* dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan sedangkan penulis berfokus pada hukum ekonomi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui penerapan kebijakan investasi hijau (*green investment*).

3. Skripsi Tsabitah Nada Amirah tahun 2024 dengan judul "Pengaruh Isr (*Islamic Social Reporting*) dan *Green Investment* Terhadap Profitabilitas Bank Dengan Reputasi Bank Sebagai Variabel *Intervening* Tahun 2019-2023 (Studi Pada Bank Umum Syariah)"[14]

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISR secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, green investment secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank,

[14] Tsabitah Nada Amirah, 2024. *Pengaruh Isr (Islamic Social Reporting) Dan Green Investment Terhadap Profitabilitas Bank Dengan Reputasi Bank Sebagai Variabel Intervening Tahun 2019-2023 (Studi Pada Bank Umum Syariah).* Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

reputasi bank sebagai variabel intervening tidak berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas, namun secara simultan ISR dan green investment berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank melalui reputasi bank sebagai variabel *intervening*.

Persamaan penelitian ini adalah membahas terkait penerapan kebijakan investasi hijau (*green investment*), namun ada perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti diatas berfokus pada pengaruh isr (*islamic social reporting*) dan *green investment* terhadap profitabilitas bank dengan reputasi bank sedangkan penulis berfokus pada hukum ekonomi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui penerapan kebijakan investasi hijau (*green investment*).

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata

kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.[15]

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.[16]

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[17]

---

[15] Oksidelfa Yanto, 2020. *Buku Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta

[16] Nurul Azisah, Asri Lasatu dan Asriyan *"Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara"* Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 72

[17] Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangandengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[18]

3. Teori Hukum Investasi Hijau (*Green Investment*)

Teori hukum investasi hijau dapat diacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang merupakan implementasi dari UNFCC secara internasional. Selain itu, hukum investasi secara umum mengatur hubungan antara investor dan penerima modal, bidang usaha yang bisa diinvestasikan, serta prosedur dan syarat-syarat investasi. Investasi hijau adalah investasi yang berfokus pada perusahaan atau proyek yang

[18] Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987

berkomitmen untuk melestarikan sumber daya alam. Investasi hijau dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:[19]

A. Menggunakan energi alternatif;
B. Melaksanakan proyek terkait udara dan air bersih;
C. Mengurangi polusi; dan
D. Melakukan praktik bisnis yang peduli lingkungan.

Investasi hijau merupakan bentuk investasi yang memiliki tanggung jawab sosial. Dana untuk investasi hijau dapat berasal dari perusahaan, ekuitas swasta, atau individu. Pemerintah dapat meningkatkan investasi hijau melalui program dan aturan hijau, seperti program energi, lanskap berkelanjutan, kawasan ekonomi khusus, dan dana iklim hijau.

4. Teori Ekonomi hijau dan Implementasi Kebijakannya

Konteks perubahan *climate change* dan ekonomi hijau, Bappenas telah meluncurkan "*Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR)" yang memuat sembilan sektor, meliputi: Kehutanan; Energi; Industri; Transportasi; Limbah; Pertanian; Kelautan dan perikanan; Sumber daya air; dan Kesehatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim hingga tahun 2030 ke depan.[20] Untuk itu kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pengembangan energi panas bumi dan energi terbarukan, memperbaiki hasil hutan dan mengakses pasar karbon *REDD+*

---

[19] Supandi Darmawan dan Rani Apriani *"Peranan Hukum Investasi Dikaitkan Dengan Hukum Lingkungan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia"* Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 8, 2021, hlm. 1477-1478

[20] Dewi Ayu Marchela Putri dan Langgeng Rachmatullah Putra *"Strategi Kebijakan Pertumbuhan Hijau (Green Growth) Indonesia: Dalam Adaptasi Perubahan Iklim"* Journal Publicuho, Vol. 17, No. 2, 2024, hlm. 917-918

merupakan akronim dari *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (plus: *role of conservation, sustainable management of forest carbon stocks in developing countries*).

REDD+ merupakan langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan guna mengurangi emisi dari gas rumah kaca, deforestasi, dengradasi hutan, dan isu-isu terkait dengan pendapatan dari sektor kehutanan. Ciri-ciri dari ekonomi hijau sebagai berikut:[21]

a. Ekonomi yang berbasis lokal;
b. Pasar tempat bersosialisasi;
c. Distribusi asset dan pajak capital gain;
d. Strategis pembangunan berkelanjutan;
e. Ekonomi *steady state* ramah lingkungan;
f. Ekonomi komunitas saling mendukung;
g. Pengembangan kesehatan serta penyediaan perawatan primer; dan
h. Bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang kini lebih berorientasi menuju ekonomi hijau juga tidak terlepas dengan fokus bangsa ini sebagai presidensi G-20 hingga 2022. Laju deforestasi Indonesia sudah turunsignifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82% pada 2020. Negara dunia berkontribusi secara bersama-sama untuk mencapai ekonomi dunia yang lebih ramah lingkungan, lebih berdaya

[21] Alya Prastika Rany, Salsabila Azkia Farhani, Vidya Rizky Nurina, Laila Masruro Pimada *"Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kuat Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia Green Growth Program Oleh Bappenas"* JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 67

tahan, dan berkelanjutan. Perlu adanya kolaborasi pembiayaan bersama dunia internasional maupun sektor usaha melalui upaya penerapan carbon pricing, penyiapan *carbon market*, dan *carbon tax*. Pemerintah berencana memperluas instrumen peneriman pajak berupa pajak karbon (*carbon tax*).

Dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau, pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan pengendalian perubahan iklim dengan Inisiatif PRK yang dicetuskan pada *Conference of the Parties* (COP) *United Nations on Framework Convention on Climate Change*, UNFCC COP 23. PRK bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan pertimbangan lingkungan dengan target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung dalam kerangka perencanaan pembangunan.

Ekonomi hijau, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ada tiga elemen ekonomi hijau yang perlu diperhatikan yaitu: *low carbon growth, resource efficiency,* dan *social inclusive.* Kapasitas ekonomi hijau dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan tentang teknologi sejalan dengan prinsip *cost effectiveness*, peningkatan sumber daya manusia khususnya masyarakat lokal.

G. Kerangka Konsep

1. Konsep Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Green economy merupakan bentuk perekonomian yang tidak hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga mementingkan

dampaknya ke lingkungan.[22] Contohnya adalah motor listrik yang saat ini digalakkan penggunaannya karena dapat menjadi pengganti dari motor konvensional dengan tujuan pengurangan polusi di Indonesia. Dalam hal tersebut, dapat dilihat motor listrik bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga memenuhi kebutuhan lingkungan yang lebih baik mengingat Indonesia sebagai penyumbang polusi tertinggi di Asia Tenggara.

Dijelaskan bahwa *green economy* merupakan sebuah konsep perekonomian yang memiliki implikasi yang beda dari perekonomian pada umumnya karena mengutamakan, masa depan dari sumber daya alam, kesejahteraan lingkungan, dan pengurangan resiko pemakaian sumber daya alam. Contoh implikasinya adalah substitusi kantong plastik ke kantong plastik berbahan dasar singkong yang lebih mudah terurai sehingga memiliki dampak yang lebih baik pada lingkungan.[23]

Praktek *green economy* dikatakan adalah praktek ekonomi yang mementingkan rencana jangka panjang karena dengan adanya praktek perekonomian ini dapat mengurangi kemiskinan, emisi karbon dioksida, dan degradasi ekosistem.

2. Konsep Investasi Hijau (*Green Investment*)

Menurut Rachman, investasi hijau akan fokus pada Sumber Daya Alam (SDA), menciptakan dan menciptakan alternatif sumber energi baru

---

[22] Eny Latifah *"Aplikasi Green Economy Dalam Koperasi Syariah: Studi Kasus Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lamongan"* Taraadin, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 2-3

[23] Muhkamat Anwar *"Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral"* Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 4, No. 15, 2021, hlm. 345

terbarukan (EBIT), dan melaksanakan proyek air bersih dan udara, yang merupakan kegiatan investasi di perusahaan yang melakukannya. Kegiatan investasi hijau. IMF percaya bahwa investasi hijau adalah investasi yang diperlukan untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara tanpa mempengaruhi proses bisnis perusahaan non-energi publik dan swasta.[24]

Green Investment adalah investasi modal yang berfokus pada proyek atau perusahaan yang memiliki tujuan untuk melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya, pencarian dan pengembangan sumber energi terbarukan (EBT), pelaksanaan proyek air dan udara bersih, dan tindakan yang ramah lingkungan. Salah satu contoh pencarian investasi hijau ke-23 adalah penggunaan properti yang ramah lingkungan dengan konsep 4 R: mengurangi, mengubah, mengumpulkan, dan mengembalikan.[25]

[24] Hendrica Etmi Primarini, 2023. *Konsep Green Building: Disaster Research Integrated Book Vocational Education*. Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 50

[25] Deddy Purnomo, 2023. *Ekonomi Hijau*. Surabaya : Pustaka Aksrara, hlm. 22